

**EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM TERHADAP
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas “45”

Ujung Pandang

OLEH

ERNIWATI

4591060026/9911100310011

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS “45”

UJUNG PANDANG

1999

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa berikut ditujukan untuk :

Nama : EKHWATI
Nomor Stambuk/Nim : 45P1060026/9911100310011
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Masyarakat dan Peradaban
Tgl. Pendaftaran : 23 Januari 1998
No. Pendaftaran : 036/[SKR-HMP/PHU-45/I/98]
Judul skripsi : EFEKTIVITAS PENYULIHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KEBADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS.

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(EGONIKA BOSO, S.H., M.H.)

(MARDIEN MARS, S.H., M.H.)

Mengsetujui :

Ketua Bagian HMIF

(ZULKIFLI, S.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa terdapat di bawah ini :

Nama : E R N I N G A T I
Nomer Stambuk/Nim : 4591050021/9911100310011
Fakultas : Hukum
Pacian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul skripsi : EFektivitas PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS.
No. Pendaftaran Judul : 13. 036/ SIR-HLP/ NEU-45/I/98
Tgl. Pendaftaran Judul : 23 Januari 1998
No. Pendaftaran Ujian : 002/B/Akhir/V/99
Tgl. Pendaftaran Ujian : 12 Mei 1999

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)

Ujung Pandang, Februari 1999

D E N A N.

BACHMAD BARO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling awal penulis ucapkan, kecuali rasa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Yang maha Esa, karena hanya atas Rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Juga selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari dorongan dan bantuan beberapa pihak. Untuk itulah penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rachmad Baro, S.H., M.H, dan Bapak Marwan Mas, S.H., M.H atas bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.

Juga kepada segenap aparat Pemda, Polres, Kejari serta Pengadilan Negeri Maros atas bantuannya memberikan data dan masukan kepada penulis selama berada di lokasi penelitian.

Penulis menyadari bahwa baik isi maupun pembahasan dalam skripsi ini masih belum sempurna. Karena itu, saran serta masukan dari semua pihak senantiasa penulis harapkan, supaya isi dan pembahasannya lebih baik.

Ujung Pandang, Februari 1999

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENYIMPING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruangsan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Singkatan Penulisan Ilmiah	9
2.2 Pendahuluan Akademik	15
2.3 Definisi dan Konsep	17
BAB 3 PEMERIKSAAN HASIL PENELITIAN	
3.1 Analisis dan Interpretasi Penelitian	27
3.2 Mitos dan Mitos Penelitian	30
3.3 Kesadaran Masa depan Masyarakat	46

BAB 4. PENUTUP	
4.1. Pendapat	55
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57



DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Maros	26
2.	Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros	27
3.	Penyebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros Tahun 1998	29
4.	Pendapat Responden tentang tempat melakukan Penyuluhan hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros	38
5.	Pendapat Responden Tentang Materi Hukum Dalam Penyuluhan	40
6.	Pendapat Responden Tentang Perkembangannya Penyuluhan Hukum	43
7.	Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	44
8.	Pendapat Responden Tentang Faktor Yang Mendukung Pencapaian Penyuluhan Hukum	45
9.	Pandangan responden terhadap kegiatan Penyuluhan Hukum	47

10. Faktor yang mendorong responden mematuhi hukum	48
ii. Data tindak pidana yang terjadi dalam wilayah Polres Maros tahun 1996-1998.....	50
12. Data tindak pidana yang dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Maros tahun 1996-1998	52
13. Data perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Maros tahun 1996-1998.....	53

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Membangun bangsa agar warganya memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Hal itu memerlukan berbagai teknik, prasarana dan sarana, serta melibatkan berbagai unsur baik dana maupun sumber daya manusia. Waktu yang diperlukan untuk semua itu tidaklah sedikit dan tidak segampang membalikkan telapak tangan. Pembangunan bangsa yang berdasarkan hukum baik bagi pencari keadilan maupun para penegak hukum memerlukan konsistensi dan kesinambungan, apalagi dalam era yang serba kompleks dan masyarakat yang majemuk memerlukan perhitungan yang matang dengan segala daya dan upaya.

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di bawah pemerintah Orde Baru selama kurang lebih 30 tahun, yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai orde pembangunan, dapat dilihat betapa pembangunan hukum masih tertinggal di tengah hiruk-pikuknya pembangunan ekonomi yang terus dipacu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika di sana-sini dapat dilihat ketertinggalan hukum dalam mengejar dinamika pembangunan bidang yang lain.

Lemahnya sumber daya manusia di bidang hukum (sebagian aparatur penegak hukum), peraturan hukum yang sebagian besar masih peninggalan kolonial, dan penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih bertumpu kepada teori daripada *law in action* (hukum dalam kenyataannya), adalah sebagian dari persoalan-persoalan mengapa hukum belum mengejawantahkan sebagian faktor esensial dalam hidup bernegara dan berbangsa.

Salah satu sarana yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, adalah melalui penyuluhan hukum yang dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami isi peraturan hukum, mengenal hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki kepatuhan dan ketataan terhadap hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998 Bidang Hukum, dinyatakan sebagai berikut:

Upaya mendorong tercapainya kemampuan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan penyelenggara negara secara lebih terpadu baik dalam materi penyuluhan maupun sasaran penyuluhan.

Berdasarkan arahan GBHN di atas, dapat dilihat bahwa sasaran penyuluhan hukum itu adalah masyarakat

dan penyelenggara negara. Kedua unsur tersebut memiliki kedudukan sentral bagi tegak atau tidaknya hukum.

Masyarakat sebagai pengguna sekaligus basis dari pelaksanaan hukum menginginkan, agar hukum itu mampu mengakomodasi seluruh kepentingannya dan berharap agar penyelenggara negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong lahirnya partisipasi masyarakat yang didasari oleh nilai intrinsik yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Hal ini hanya mungkin tercapai jika proses lahirnya kebijakan-kebijakan itu berasal dari proses-proses yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kadang-kadang suatu kebijakan dalam bentuk peraturan hukum ditolak oleh masyarakat dan pelaksanaannya harus ditangguhkan demi menghindari konflik yang berkepanjangan.

Penundaan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah salah satu contoh betapa proses-proses sosial yang ada dalam masyarakat memegang peranan penting dalam mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di sinilah arti pentingnya penyuluhan hukum, oleh karena melalui penyuluhan hukum, dapat dihindari timbulnya konflik antara kepentingan

masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Apabila hal tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi sosial masyarakat Daerah Tingkat II Kabupaten Maros, dapat dilihat banyaknya kebijakan pemerintah Kabupaten Maros yang kurang akomodatif dengan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, sehingga partisipasi masyarakat kurang maksimal. Salah satu kebijakan itu adalah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Persampahan dalam rangka menjadikan Kabupaten Maros sebagai kota bersih dan meraih Adipura.

Setelah empat tahun berjalan, hasil yang diharapkan dari peraturan tersebut sangat minim, partisipasi masyarakat masih sangat rendah, padahal dana yang dikeluarkan untuk itu cukup besar. Setiap peraturan menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menunjang Kabupaten Maros sebagai kota bersih. Kasus di atas hanyalah salah satu contoh betapa suatu peraturan tidak dapat berbuat banyak dalam pelaksanaannya, jika tidak ditunjang oleh sosialisasi yang baik. Penyuluhan hukum sebagai salah satu teknik mensosialisasikan suatu peraturan, diharapkan mampu membangkitkan partisipasi aktif warga masyarakat.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul: **EFEKTIVITAS PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS.**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode/teknik penyuluhan hukum yang dilakukan di Daerah Tingkat II Kabupaten Maros?
2. Apakah penyuluhan hukum yang dilakukan di Kabupaten Maros selama ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk penyuluhan hukum yang kondusif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Untuk mengetahui hubungan penyuluhan hukum dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah

tah Daerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya tenaga penyuluhan dalam melaksanakan tugasnya.

- b. Diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang mengadakan penelitian tentang penyuluhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros. Adapun yang menjadi alasan sehingga daerah ini dipilih, karena di Kabupaten Maros telah dilakukan Penyuluhan Hukum oleh Pemda setempat, tetapi nampaknya masih ada warga masyarakat yang belum mentaati hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari responden yang ditemui di lokasi penelitian dalam bentuk wawancara.
- b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari pengolahan dan pengkajian dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, diktat, surat kabar, majalah, hasil

penelitian dan dokumen-dokumen serta putusan pengadilan yang erat kaitannya dengan masalah skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atas setiap gejala yang timbul di lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memperoleh data terhadap hal-hal yang akan diamati.

b. Angket/Kuesioner

Penggunaan angket dalam penelitian ini guna mengumpulkan data dari responden dengan mengajukan daftar pertanyaan tertulis, kemudian dijawab dan diisi sesuai petunjuk yang diberikan. Materi pertanyaan disusun dengan permasalahan, dan makna memperoleh data dan informasi yang ada relevansinya dengan tujuan penelitian.

c. Wawancara

Untuk melengkapi pengumpulan data primer, maka penulis juga melakukan wawancara terhadap pejabat yang terkait, seperti pada Kantor

Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Maros,
Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Negeri Maros,
Kepolisian Resort Maros dan Tokoh masyarakat.

4. Populasi dan Responden

Penentuan responden ditetapkan secara representatif atas populasi. Adapun besarnya responden angket ditetapkan sebagai berikut:

- a. Praktisi hukum 25 orang
- b. Warga masyarakat 25 orang
- c. Pegawai Negeri/Swasta 25 orang

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka pengumpulan data, maka data primer yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabulasi frekuensi dan persentase, sedangkan data sekunder akan diolah dengan analisis kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Urgensi Penyuluhan Hukum

Pada umumnya, penyelenggaraan penyuluhan hukum dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan kondisi masyarakat, aktualisasi undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya.

Salah satu tujuan penyuluhan hukum adalah memperkenalkan isi peraturan kepada masyarakat, agar isi peraturan hukum itu diketahui dan dipahami oleh warga masyarakat. Urgensi penyuluhan hukum, jika dilihat dari sudut pandang hakikat dan tujuannya, diselenggarakan untuk mewujudkan suatu kesadaran hukum dalam masyarakat.

Materi hukum yang dijadikan pokok bahasan penyelenggaraan penyuluhan hukum diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sesuai dengan urgensi penyuluhan hukum, Bambang Poerwono (1995:87) mengemukakan sebagai berikut:

Penyalahan hukum, pada hakikatnya berdasarkan agar hukum dapat berlaku secara efektif. Karena fungsi hukum secara konkret harus dapat

mengendalikan pertentangan kepentingan kehidupan manusia menjadi keadaan teratur dan mantap perlu dipertahankan terus menerus dalam waktu yang lama.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penyuluhan hukum bertujuan agar hukum dapat difungsikan secara efektif demi terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat.

Mengacu pada kenyataan dan pendapat tersebut, penyuluhan hukum dilatarbelakangi oleh kondisi atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1995:7) bahwa:

Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan perimbangan pelanggaran hukum, petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan perimbangan hukum.

Tindakan yang diambil oleh petugas hukum sesuai makna yang tersirat dari pendapat pakar hukum pidana di atas, adalah upaya melakukan penyuluhan hukum agar warga masyarakat dapat mempunyai kesadaran hukum untuk menaati hukum. Memberikan penyuluhan hukum, maka urgensinya adalah memberikan pemahaman yang mendasar kepada warga masyarakat agar mempunyai kesadaran hukum.

Penyuluhan hukum dilakukan berdasarkan atas kenyataan-kenyataan seperti di atas, dan dapat pula disebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat

terhadap penerapan suatu undang-undang. Dalam hal ini Marwan Mas (1996:11) mengemukakan:

Masalah kesadaran hukum masyarakat, sebenarnya bermula pada usaha untuk mencari sahnya suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari pelbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya. Ia timbul karena dalam kenyataan, masih banyak warga masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak menaati hukum yang berlaku.

Pandangan di atas, kalau dihubungkan dengan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum adalah tepat, karena umumnya masyarakat yang belum memahami suatu undang-undang, sehingga undang-undang itu tidak dapat diberlakukan secara efektif. Upaya untuk mengefektifkannya, dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan harapan warga masyarakat mengetahui dan memahami materi hukum bersangkutan, serta dapat menjadi penggerak pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soedjono. D, (1985:225) tentang kekuatan pengaturan hukum hukum, sebagai berikut:

Kekuatan pengaturan dari hukum dalam masyarakat telah mengembangkan ajaran hukum sebagai alat penggerak pembangunan, yakni ajaran fungsional yang pada gilirannya menumbuhkan ajaran hukum sebagai sarana kritis sosial.

Pendapat di atas, ada kaitannya dengan ketidak sadaran hukum masyarakat akan hukum yang diberlakukan

karena kadang hukum itu dilanggar dan tidak ditaati masyarakat. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1987:9) mengemukakan:

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
2. Petugas/penegak hukum;
3. Fasilitas; dan
4. Masyarakat.

Bahkan, urgensi penyuluhan hukum pun berkaitan erat dengan faktor-faktor tersebut di atas. Untuk itu, berfungsinya hukum dalam masyarakat, terletak pada hukum itu ditaati atau tidak.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh penguasa sesuai apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Untuk efektifnya penegakan hukum, Marwan Mas (1996:19) mengemukakan:

Untuk efektifnya penegakan hukum, para penegaknya harus mampu berkomunikasi dengan warga masyarakat, sehingga mendapatkan pengertian, pemahaman dan penghargaan dari golongan sasaran. Sebagai panutan, ia juga harus dapat memilih waktu dan kondisi yang tepat dalam memperkenalkan peraturan hukum yang baru. Dengan harapan, sasaran dan tujuan yang dikehendaki benar-benar tercapai dan mampu menggairahkan partisipasi aktif warga masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Memperkenalkan peraturan hukum sebagaimana pendapat di atas, dapat melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat luas. Meskipun penegak hukum dalam melaksanakan hukum senantiasa mendapat rintangan,

tetapi hal itu dapat diatasi dengan cara melakukan penyuluhan hukum agar warga masyarakat menaati hukum.

Berlakunya kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat menurut Soerjono Soekanto (1989:42), dibedakan atas tiga kekuatan, yaitu:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya (Hans Kelsen), atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logeman).
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena di terima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Timbulnya kesadaran hukum disebabkan yang bersangkutan menaati hukum dan mau menerima substansi suatu ketentuan hukum, misalnya, dalam sistem KUHPidana yang mengandung larangan. Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro (1996:51) mengemukakan:

Sistem KUHPidana mengandung larangan orang bertindak sendiri untuk menegakkan hukum yang dilanggar, yang berhubungan dengan prinsip bahwa segala delik adalah soal negara, bukan soalnya seseorang.

Menurut pendapat di atas, jika ditulungkan dengan adanya *presumption of innocence*, maka sistem KUHPidana yang mengandung larangan orang bertindak sendiri menegakkan hukum, tetapi hukum itu ditegakkan oleh ahli pada penegak hukum.

Berikut tulisk dari uraian tersebut, salah satu pertanyaan yang senantiasa dihadapkan kepada yang mempelajari hukum itu ialah: Bagaimanakah hubungan hukum dengan masyarakat ?. Di manakah tempat hukum itu di antara peristiwa kemasyarakatan lainnya ?.

Pada pertanyaan menyangkut pengaruh hukum terhadap masyarakat, maka teknik penyuluhan hukum sangat memegang peranan dalam memumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Hal itu disebabkan hukum yang berlaku dalam suatu negara ada halnya berlaku secara efektif dan ada halnya yang tidak diikuti. Dileh karenanya, efektivitas sebuah perintah hukum dalam menyentuh tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penyuluhan hukum.

Maka fungsi penyuluhan hukum di dalam kegiatan sosial yakni memperkenalkan hukum dengan tujuan agar hasilnya tidak menyimpang dari tujuannya akan berlaku secara dengan yang diharapkan, yaitu terwujudnya masyarakat yang tertib dan tentram.

2.2 Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum masyarakat, dapat diketahui melalui pendekatan sosiologis dan penerapan hukum dalam masyarakat. Tekanan yang diberikan pada aspek ketertiban dalam proses penegakan hukum, mungkin sekali disebabkan karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum atau perundang-undangan, sering dijumpai berbagai hambatan, karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Marwan Mas (1996:11) mengemukakan sebagai berikut:

Di dalam proses pembangunan nasional, masalah kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu persoalan penataan terhadap peraturan-peraturan hukum saja. Akan tetapi lebih dari itu, bahwa kesadaran hukum masyarakat diharapkan menjadi indikator yang mampu mempercepat proses pembangunan secara keseluruhan.

Masalah Kesadaran hukum masyarakat, sebenarnya bermula pada usaha untuk mencari sahnya suatu peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapannya.

Lebih lanjut Marwan Mas (1996:12) bahwa dalam kenyataan, masih banyak warga masyarakat yang tidak sadar hukum dan tidak menaati hukum yang berlaku.

Selain itu, timbulnya masalah kesadaran hukum karena masih sulit untuk menentukan tentang apa sebenarnya hakikat kesadaran hukum, sebagaimana tingkatannya serta bagaimana pula cara menumbuhkannya sekaligus membinanya, terutama adanya perbedaan kontras antara kesadaran hukum warga kota dengan warga pedesaan atau sebaliknya.

Kesadaran hukum menurut Paul Scholten (Achmad Ali, 1988:28), adalah sebagai berikut:

Kesadaran hukum atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Penegasan di atas, terfokus pada nilai-nilai bagaimana seharusnya hukum itu difungsikan dalam masyarakat baik pada masyarakat kota maupun masyarakat di pelosok pedesaan.

Menurut Soerjono Soekanto (1982:159), kesadaran hukum adalah:

Masalah nilai-nilai, konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketenetraman yang dikehendaki atau sepantasnya.

Nilai-nilai atau konsepsi-konsepsi sebagaimana pandangan Soerjono Soekanto ini menandakan, bahwa nilai dan etika terletak dalam diri setiap manusia, namun tidak semua manusia mempunyai kesadaran hukum, karena kesadaran hukum muncul dan meletak pada diri

manusia jika yang bersangkutan telah memahami serta merasa takut akan sanksi jika yang bersangkutan melanggar hukum.

Oleh karena itu, lahirnya kesadaran hukum masyarakat dimulai sejak adanya pemahaman dan rasa takut akan sanksi suatu peraturan, atau karena yang bersangkutan sudah merasa jera dihukum sebagai akibat telah melakukan pelanggaran hukum.

Dewasa ini, masih saja tampak adanya gejala-gejala yang cenderung untuk lebih mementingkan ketertiban dalam penegakan hukum di Indonesia, padahal penegakan hukum sebenarnya bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.

Pada umumnya ada kecenderungan, bahwa penguasa lebih menekankan pada masalah ketertiban, dalam masyarakat, sehingga dilakukan penyuluhan hukum, agar masyarakat dapat lebih memahami dan mentaati hukum.

Adapun indikator yang mengkonkretkan kesadaran hukum dalam masyarakat, dikemukakan oleh R. Kutechincky (Achmad Ali, 1988:29), sebagai berikut:

1. *Law awareness* atau pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. *Law acquaintance* atau pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. *Legal attitude* atau sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. *Legal behavior* atau pola-pola perilaku hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, terdapat empat hal pokok yang harus dipahami, yaitu peraturan hukum, isi peraturan itu, sikap terhadap peraturan itu dan perilaku hukum. Keempat hal tersebut adalah saling berkaitan dalam kaitannya dengan penyuluhan hukum.

Menurut hasil simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) disebutkan bahwa kesadaran hukum meliputi (Soerjono Soekanto, 1982:160):

1. pengetahuan terhadap hukum,
2. penghayatan terhadap hukum, dan
3. ketataan terhadap hukum.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dikonkretkan melalui pengetahuan terhadap peraturan hukum, kemudian isi peraturan hukum itu dihayati. Pemahaman dan penghayatan terhadap hukum, pada akhirnya akan menimbulkan pola perilaku warga masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sinilah peranan penyuluhan hukum berfungsi untuk menumbuhkan indikator kesadaran hukum.

Salah satu fungsi hukum yang didukung oleh kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan nasional menurut Mochtar Kusumaatmaja (Abdurrahman, 1979:32)

adalah hukum sebagai sarana pembaruan. Oleh karena itu, jika hukum berfungsi secara efektif dalam masyarakat, hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran hukum masyarakat, adalah melalui penerangan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta keteladanan para pelaksana hukum dalam menegakkan hukum.

2.3. Efektifitas Hukum

Suatu peraturan atau ketentuan hukum dikatakan berlaku secara efektif, apabila hukum tersebut sudah memasyarakat serta ditaati oleh warga masyarakat. Jadi, bukan saja sekadar bahwa hukum diberlakukan, tetapi sekaligus dapat berfungsi selaku *social control* dan alat pengendali dalam kehidupan masyarakat.

Hukum berlaku efektif, apabila hukum itu ditaati oleh masyarakat. Tanpa unsur seperti itu, kesadaran hukum dalam masyarakat tidak akan dapat terwujud dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan hukum.

Dikatakan hukum berlaku secara efektif, apabila suatu ketentuan hukum yang diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat, sudah dipraktikkan dalam

penegakan hukum diisi oleh pelaku penegak hukum, mulai dari polisi, jefco, hakim, dan para penegak hukum lainnya.

Apabila hukum tidak berlaku secara efektif dalam masyarakat, dapat dibayangkan bahwa masyarakat semuanya saja bertindak karena tidak ada aturan atau hukum yang mereka takuti. Hukum merupakan penjelasan dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan yang akan terjadi dan atas dasar itu, penguasa merumuskan suatu ketentuan hukum yang akan mengatur tata kehidupan masyarakat.

Penerapan ketentuan-ketentuan KUHPIdafa dalam berbagai pasal-pasalnya, sudah diterapkan setiap hari pada tiap Pengadilan Negeri di Indonesia, termasuk di Pengadilan Negeri Maros. Bahkan sudah berlaku secara efektif di seluruh Indonesia. Jadi indikatornya, yaitu jika pelaku tindak pidana terbukti dipersidangan, maka yang bersangkutan akan dipidana.

Hukum dapat dikatakan membatasi langkah dan tingkah laku seseorang yang menyimpang, tetapi jika hukum sudah tidak lagi ditakuti atau dipatuhi, maka selas akan terjadi ketidakteraman dalam masyarakat. Tantang sebaliknya, keadaan hukum masyarakat dalam pemungutan di era reformasi demokrasi politis, berarti tidak memiliki pelaksanaan reformasi hukum itu sendiri.

Dalam rangka memberlakukan hukum secara efektif, Soerjono Soekanto (1980:39) mengemukakan sebagai berikut:

Hukum dapat diberlakukan secara efektif, jika hukum itu sudah memasyarakat dan telah diterapkan dengan sanksi yang tinggi, karena hanya dengan adanya rasa takut serta memahami suatu aturan hukum, hukum akan berlaku sebagaimana mestinya.

Perihal proses penegakan hukum, secara asumtif juga terdapat pelbagai macam pengertian. Misalnya, seorang petugas yang setiap hari hidup dalam konteks ketertiban semata-mata akan menganggap, bahwa penegakan hukum adalah identik dengan penegakan ketertiban semata-mata. Dalam hal ini Ronny Hanitijo Soemitro (1982:45) berpendapat bahwa: "polisi, hakim dan jaksa dalam setiap hari menegakkan hukum".

Bahkan, dalam pelaksanaan penegakan hukum, tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Satjipto Rahardjo (1980:48) mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan saja kewajiban para penegak hukum, tetapi kewajiban masyarakat pada utamanya.

Di lain pihak, Soerjono Soekanto (1987:52) mengemukakan, sebagai berikut:

Penegakan hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakkan dalam arti memperlancar hukum. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat sangat menunjang efektivitas hukum dan penegakan hukum.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kesadaran hukum masyarakat, ketertiban tidak akan terwujud. Apabila warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, berarti telah ada penataan terhadap hukum yang berlaku, meskipun belum menjamin tingginya tahapan efektivitas hukum bersangkutan.

Persoalan ketiahanan hukum menurut H.C. Kelman (Achmad Ali, 1988:31) sebenarnya merupakan suatu tahapan secara kualitatif yang dapat dibedakan dalam tiga tahapan, sebagai berikut:

1. *Compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu ketentuan hukum untuk menghindarkan diri mendapat ganjaran sanksi hukum. Ia taat bukan karena yakin pada tujuan kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu kaidah hukum agar hubungan baiknya dengan warga masyarakat tertentu tetap terjaga. Juga ada kemungkinan hanya agar hubungan baiknya dengan pelaksana hukum tetap terjaga dengan baik.
3. *Internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu kaidah hukum, benar-benar karena secara intrinsik sesuai dengan nilai-nilai yang diautnya. Inilah tahapan tertinggi di dalam efektivitas hukum.

Berdasarkan ketiga tahapan kualitatif kesadaran hukum masyarakat, Achmad Ali (1988:31) menyimpulkan, sebagai berikut:

Suatu ketentuan hukum dianggap memiliki efektivitas tertinggi, jika sudah lebih banyak warga masyarakat yang taat karena memang ketentuan hukum itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Jadi ketaatan internalization.

Dapat dikatakan, bahwa masalah kesadaran hukum yang berperan melahirkan efektivitas hukum, merupakan bagian yang strategis dalam kehidupan hukum suatu bangsa. Meskipun selama ini pembangunan hukum masih jauh tertinggal dengan pembangunan sektor lain (ekonomi dan politik), tetapi kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan profesionalisme para pelaksana hukum, dapat dijadikan pendorong untuk mengejar ketertinggalan pembangunan hukum. Hal itu berarti, kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai persoalan penaatan terhadap hukum, tetapi kesadaran hukum masyarakat diharapkan menjadi indikator dalam mereformasi pembangunan hukum secara menyeluruh.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Riwayat Singkat

Kabupaten Maros adalah salah satu dari 23 Kabupaten/Kotamadya yang berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Sebelum terbentuk sebagai kabupaten tersendiri, Maros berada dalam wilayah Kabupaten Makassar yang terdiri dari Pangkep dan Maros dengan ibukota Pangkajene, sedangkan Maros sendiri waktu itu terdiri dari 14 (empat belas) buah distrik.

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 (LN. Thn. 1959 No. 74, TLN No. 1822) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan,

Maros resmi menjadi suatu kabupaten dengan luas wilayah 1.633,19 KM² yang terdiri dari empat buah wilayah Kecamatan dengan 46 (empat puluh enam) buah desa. Selanjutnya, perluasan wilayah Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) dan perubahan nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971, maka wilayah Kabupaten Maros diambil-alih sebagian dan masuk wilayah Kotamadya Ujung Pandang seluas kurang lebih 14.07 KM² yang mencakup lima buah desa. Wilayah

tersebut diberi nama wilayah Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang.

Dengan demikian, luas wilayah Kabupaten Maros yang semula 1.633,19 KM² berkurang menjadi 1.617,12 KM² dengan empat buah wilayah Kecamatan serta 41 buah Desa/Kelurahan yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Kecamatan Maros Baru dengan luas wilayah 438,79 KM² dengan jumlah Desa sebanyak tujuh buah dan Kelurahan sebanyak enam buah.
2. Kecamatan Mandai dengan luas wilayah 424,31 KM² dengan jumlah Desa sebanyak enam buah dan Kelurahan sebanyak satu buah.
3. Kecamatan Camba dengan luas wilayah 484,60 KM² dengan jumlah Desa sebanyak 13 buah dan Kelurahan sebanyak satu buah.
4. Kecamatan Bantimurung dengan luas wilayah 271,41 KM² dengan jumlah Desa sebanyak enam buah dan Kelurahan sebanyak satu buah.

Bahwa atas dasar sejarah perkembangan wilayah sebagai hasil dari pembangunan Orde Baru, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Maros akan dimekarlah menjadi 7 Kecamatan dengan tambahan tiga Kecamatan yang baru, yang menurut rencana nama dari ketiga Kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Maros

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1.	Mandai	9	2	11
2.	Tanralili	13	1	14
3.	Camba	13	2	15
4.	Mallawa	10	1	12
5.	Bantimurung	12	2	14
6.	Maros Baru	11	14	25
7.	Maros Utara	10	1	11
8.	Kec. Maros Baru Utara	5	2	7
9.	Kec. Tanralili	7	4	11
10.	Kec. Mallawa	4	1	5
	Jumlah	94	30	125

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Maros, Tahun 1998.

Sebagai realisasi dari pemekaran wilayah Kecamatan baru, maka dengan pertimbangan *speed of controlle* akan dibentuk Lembaga Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros yang membawahi Kecamatan-kecamatan yang secara geografis jauh dari Ibukota Kabupaten.

Mengenai luas tiap Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

**Luas Wilayah Perkecamatan Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Maros**

Nomor	Kecamatan	Luas (Km ²)
1.	Mandai	75,84
2.	Tanralili	394,06
3.	Camba	279,18
4.	Mallawa	205,42
5.	Bantimurung	241,47
6.	Maros Baru	305,87
7.	Maros Utara	162,87
8.	Kec. Maros Baru Utara	37,24
9.	Kec. Tanralili	206,06
10.	Kec. Mallawa	102,45
	Jumlah	1.610,46

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Maros, Tahun 1998.

b. Keadaan Geografis

Kabupaten Maros terletak antara $40^{\circ} .45^{\circ}$ - $50^{\circ}.07^{\circ}$ Lintang Selatan antara $109^{\circ}.20^{\circ}$ - 129° Bujur Timur, yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara Kabupaten Dati II Pangkep;
- Sebelah Selatan Kotamadya Dati II Ujung Pandang;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Dati II Bone;
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

c. Keadaan Tanah

Secara keseluruhan luas tanah pertanian dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah 161.912 Ha, dan terletak pada ketinggian antara 25 – 1000 meter dari permukaan laut. Keadaan permukaan tanah sebagian berlereng, yaitu 32,72% dari luas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yang mencakup daerah seluas 44.278 Ha.

Keseluruhan areal pertanahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk peruntukan dan penggunaan tanah, sebagai berikut:

1. Tanah pemukiman (perumahan) seluas 8.092,61 Ha.
2. Tanah persawahan seluas 25.261,30 Ha.
3. Tanah tegalan atau tanah kering seluas 19.159,15 Ha.
4. Tanah perkebunan seluas 28.085 Ha.
5. Hutan seluas 757 Ha.
6. Rewa-rawa seluas 757 Ha.
7. Dan lain-lain seluas 20.697,94 Ha.

Berdasarkan keadaan tersebut, dapat diketahui bahwa pada umumnya bentuk penggunaan tanah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros adalah untuk keperluan pertanian. Hal ini relevan dengan

mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Maros yaitu petani.

d. Penduduk

Adapun penduduk yang mendiami Kabupaten Daerah Tingkat II Maros menurut data yang diperoleh tahun 1998, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Penyebaran Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros

Nomor	Kecamatan	Penduduk (Org)
1.	Mandai	28.766
2.	Tanralili	30.134
3.	Camba	26.729
4.	Mallawa	11.415
5.	Bantimurung	42.646
6.	Maros Baru	26.771
7.	Maros Utara	76.524
8.	Kec. Maros Baru Utara	10.527
9.	Kec. Tanralili	20.827
10.	Kec. Mallawa	10,121
	Jumlah	294.56

Sumber Data: Kantor Statistik Kabupaten Maros, Tahun 1998.

Wilayah yang terdiri dari 10 wilayah Kecamatan, dihuni oleh 284,56 jiwa dan Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Maros Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Mallawa.

3.2 Metode dan Materi Penyuluhan Hukum

a. Metode Penyuluhan Hukum

Upaya para penegak hukum di Kabupaten Daerah Maros untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di daerah ini, dilakukan dengan metode penyuluhan hukum yang bervariasi bentuk dan caranya.

Oleh karena itu, metode penyuluhan hukum di daerah ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan aparat penegak hukum dan kondisi masyarakat perkotaan, serta masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau di Desa.

Metode yang dilakukan para penegak hukum dalam memberikan materi-materi penyuluhan hukum kepada masyarakat di daerah ini, yang pada garis besarnya menyangkut pelaksanaan penyuluhan hukum, tempat melaksanakan penyuluhan hukum, aparat penegak hukum yang memberikan penyuluhan, serta kelompok atau klasifikasi masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum dengan materi hukum tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan aktualisasi dari bidang hukum yang akan disosialisasikan kepada warga masyarakat di wilayah Kabupaten Maros.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penyuluhan hukum di suatu daerah, berbeda dengan cara melakukan penyuluhan hukum di daerah lain. Hal itu dilatarbelakangi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat dan loyalitas aparat penegak hukum dalam mengemban tugas dan menegakkan hukum di tengah masyarakat.

Menurut hasil wawancara, dengan aparat pemerintah Daerah Tingkat II Maros, Achmad Ridwan (wawancara 1 Agustus 1998), bahwa metode penyuluhan hukum yang digunakan di Daerah Tingkat II maros, sebagai berikut:

Metode yang dilakukan para penegak hukum dalam melakukan penyuluhan hukum di daerah ini dilakukan dengan cara:

1. Memberikan himbauan;
2. Ceramah;
3. Memberikan brosur;
4. Melakukan pengumuman;
5. Membagikan buku paket/wajib;
6. Diskusi atau berdialog;
7. Melalui media cetak dan elektronik.

Metode penyuluhan hukum di atas, ternyata disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah ini yang serba majemuk. Artinya, di suatu tempat tingkat pemahaman terhadap suatu aturan hukum berbeda di tempat lain. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, misalnya tingkat pendidikan, sarana dan prasarana, serta klasifikasi masyarakat.

Menurut Muh. Darham, warga Kecamatan Tanralili, (wawancara, 20 Oktober 1998) bahwa:

Memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat senantiasa materi dan metode disesuaikan dengan:

- a. Klasifikasi warga setempat;
- b. Lingkungan setempat;
- c. Jarak dari pusat kota;
- d. Sarana dan prasarana yang tersedia.

Metode yang digunakan khusus bagi masyarakat yang berada/tinggal di pusat Kota Maros, lebih praktis dengan cara melakukan ceramah. Ceramah hukum tersebut sudah lazim bagi masyarakat yang tinggal di kota jika dibandingkan di pelosok desa.

Sebaliknya, metode yang umum dilakukan pada daerah yang terpencil berupa himbauan, pengumuman, memberikan brosur, buku paket, melalui media cetak (surat kabar, majalah dan tabloid), serta media elektronik seperti radio dan televisi.

Memberikan himbauan, bukan saja dilakukan di daerah pedesaan, tetapi juga dilakukan di pusat kota. Mengajurkan, memerintahkan untuk mentaati atau mematuhi, serta memahami suatu ketentuan perundangan dan peraturan pemerintah atau peraturan lainnya, juga seringkali dijumpai di daerah perkotaan.

Himbauan tersebut, dapat dilakukan secara lisan, tertulis, baik lewat alat pembesar suara di suatu tempat, di atas mobil (*rolling*), maupun melalui media elektronik seperti radio, televisi.

Akan tetapi, penyuluhan hukum dengan metode himbauan seperti yang dilakukan di kota jika dibandingkan di desa, sulit dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasarana.

Metode penyuluhan hukum dengan cara memberikan atau membagikan buku paket dan brosur, juga sudah dilakukan pada masyarakat kota dan desa yang rupanya metode ini jauh lebih tepat jika dilakukan secara lisan, seperti metode himbauan, karena dengan membagikan paket atau brosur yang berisi materi hukum tertentu dianggap lebih efektif. Masyarakat tidak terlalu sulit menganalisis, mencerna, dan memahami materi hukum disuluhukan.

Selanjutnya, Amir Amrullah, tokoh masyarakat (wawancara 5 Juli 1998) menjelaskan bahwa metode penyuluhan hukum yang digunakan berdampak positif, karena:

Selama dilakukan penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, kesadaran masyarakat sudah mulai nampak, terutama dalam hal terjadi tindak kriminal. Hal ini suatu bukti bahwa penyelenggaraan penyuluhan hukum di daerah ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Melakukan penyuluhan hukum, berarti ada upaya yang dilakukan para penegak hukum, agar warga masyarakat mengetahui, memahami dan menghayati materi hukum yang berlaku. Selanjutnya, warga masyarakat diharapkan menaati peraturan hukum tersebut.

Rangkaian pelaksanaan penyuluhan hukum dengan metode yang dikemukakan tersebut, secara rinci, dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum dilakukan karena peraturan hukum itu dianggap penting untuk diketahui oleh warga masyarakat. Para penyuluhan harus pandai memilih metode dan waktu yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, agar materi hukum yang disuluahkan memberikan hasil yang positif dan sesuai dengan tujuan penyuluhan hukum itu sendiri.

Abasiah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Maros (wawancara, 1 Agustus 1998) menjelaskan sebagai berikut:

Penyuluhan hukum dilakukan biasanya disesuaikan dengan aktualisasi peranan dan pentingnya ketentuan tersebut dipahami dan diteati seluruh lapisan masyarakat, seperti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.

Memberikan penyuluhan hukum dengan materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, itu dilakukan pada saat undang-undang sedang diberlakukan dan akan lebih dimasyarakatkan agar undang-undang ini dapat berlaku secara efektif.

Lain halnya dengan kejahatan membawa senjata tajam, seperti membawa badik, parang, dan jenis senjata tajam lainnya, dilakukan terhadap wilayah yang penduduknya banyak membawa senjata tajam tanpa sah. Hal tersebut dikemukakan oleh Subair Achmad, Pegawai Penda Tingkat II Maros (wawancara, 10 Juli 1998) sebagai berikut:

Supaya masyarakat lebih memahami dan dapat memahami serta mentaati Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, dilakukan penyuluhan hukum pada tingkat pedesaan atau di daerah-daerah terpencil yang banyak terjadi pelanggaran undang-undang tersebut.

Dengan menganalisis kedua pendapat yang diungkapkan di atas, dapat dikatakan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan di kabupaten Maros disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pendidikan masyarakat serta tingkat kerawanan kriminalitas. Hal itu juga dibenarkan oleh Mub. Idris Dg. Mappatola, Tokoh masyarakat Bantimurung (wawancara, 12 Nopember 1998) yang mengatakan sebagai berikut:

- a. Kondisi/peristiwa yang terjadi dalam masyarakat;
- b. Pentingnya suatu undang-undang, peraturan disebarluaskan;
- c. Karena ada kecenderungan masyarakat melakukan kejahatan dan pelanggaran karena tidak memahami dengan baik akibat yang dapat ditimbulkannya.

Meskipun sudah berulang kali dilakukan penyuluhan hukum dengan materi hukum yang sama,

tetapi kalau ketentuan itu tidak dipraktikkan atau ditaati, penyuluhan hukum itu tidak mencapai sasaran yang diinginkan, sebab tujuannya bukan saja memasyarkatkan hukum semata, tetapi yang utama untuk ditaati.

Dalam memilih materi hukum yang disuluahkan, penyelenggara melakukan berbagai pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dan umumnya dilakukan pada desa binaan.

Adapun yang dijadikan pertimbangan dalam memilih suatu desa menjadi desa binaan Kadarkum menurut Muh. Darwis Manaf, aparat Pemda Tingkat II Maros (wawancara, 19 Oktober 1998) mengatakan:

1. Pertimbangan berdasarkan kepadatan penduduk
2. Pertimbangan berdasarkan luas suatu wilayah desa/kecamatan.
3. Pertimbangan berdasarkan tingkat rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
4. Pertimbangan mengenai frekuensi terjadinya tingkat kejahatan/pelanggaran hukum.

2. Tempat Melakukan Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum juga disesuaikan dengan kondisi serta sarana dan prasarana yang tersedia, serta letak tempat penyuluhan itu dilakukan.

Menurut Ramli, aparat yang melakukan penyuluhan hukum (wawancara, 1 Juli 1998), bahwa tempat penyuluhan hukum dilakukan pada:

1. Di gedung;
2. Kantor Pemerintah dan swasta;
3. Tempat-tempat lainnya yang cukup strategis.

Kalau di daerah pedalaman Maros, penyuluhan hukum dilakukan di Kantor Desa, Balai Pertemuan masyarakat desa. Penyuluhan hukum yang diselenggarakan di suatu gedung, biasanya diprakarsai/program kerja suatu organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Maros. Misalnya suatu organisasi pemuda yang mengundang para penegak hukum memberikan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat dengan metode ceramah.

Untuk mengetahui tempat melakukan penyuluhan hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat dilihat dari pendapat responden dalam tabel berikut:

Tabel 4

Pendapat Responden Tentang Tempat Melakukan
Penyuluhan Hukum Di Kabupaten Daerah
Tingkat II Maros

Pertanyaan : Di manakah dilakukan penyuluhan
hukum?

N = 75

Nomor	Tempat	F	%
1.	Kantor Pemerintah/ instansi swasta	28	37,33
2.	Kantor Desa	10	13,33
3.	Balai Pertemuan Rakyat	32	42,67
4.	Lapangan terbuka	5	6,67
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil Pengolahan angket, Tahun 1998.

Dengan demikian, tempat penyuluhan hukum lebih sering dilakukan pada Balai Pertemuan Rakyat (42,67%), sedangkan pada Lapangan terbuka cukup jarang dilakukan (hanya 6,67%). menganalisis angket yang tercantum pada tabel 4 diatas, tampak secara jelas bahwa penyuluhan hukum yang dileakukan di Kantor Desa masih sangat jarang dilakukan, padahal instansi sebaiknya lebih ditingkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum ditingkat desa, maka tidak mengherankan jika masyarakat yang tinggal didesa masih ada yang belum mengetahui tentang hukum.

3. Materi Penyuluhan Hukum

Materi penyuluhan hukum sesuai data pada Kantor Diper temen Kehakiman Daerah Tingkat II Maros dari tahun 1996 sampai tahun 1998, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Perda dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kini telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Keagamaan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.

Materi penyuluhan hukum tersebut diatas, dapat dipahami bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk lebih mengetahui serta mentaati ketentuan-ketentuan itu dalam kehidupan sehari-hari, sebab kelima ketentuan itu pada umumnya hampir setiap hari diperhadapkan kepada masyarakat.

Adapun pendapat responden terhadap materi hukum yang paling sering diberikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5

**Pendapat Responden Tentang Materi Hukum
Dalam Penyuluhan**

Pertanyaan : Materi hukum apa sajakah yang paling sering disampaikan pada penyuluhan hukum sepanjang tahun 1996-1998?

N = 75

Nomor	Materi Hukum	F	%
1.	UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	15	20
2.	Perda dan UU Lingkungan hidup	20	26,67
3.	UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Agraria	32	42,67
4.	UU Narkotika dan Psikotropika	8	10,66
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil pengolahan angket, Tahun 1998

Ternyata yang paling dominan diberikan dalam penyuluhan hukum adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 (42,67%). Kedua, Perda dan UU Lingkungan Hidup (26,67%), UU Nomor 14 Tahun 1992 (20%), sedangkan UU Narkotika dan Psikotropika hanya 8 responden atau (10,66%).

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 terpaparkan materi paling dominan, disebabkan karena masalah perkawinan dan kasus tanah banyak dijumpai

dalam masyarakat. Intensitas penyuluhan hukum terhadap kedua materi hukum tersebut, dimaksudkan agar kasus-kasus perkawinan dan tanah dapat diantisipasi.

a) Pemberi Materi Penyuluhan Hukum

Sudah menjadi pendapat umum bahwa yang selama ini dianggap sebagai aparat penegak hukum adalah mereka yang kegiatan sehari-harinya menegakkan keadilan dan menerapkan hukum dalam masyarakat, seperti: Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan uraian di atas, Ruslan Tahir, aparat Pemda Tingkat II Maros (wawancara, 16 Agustus 1998) mengatakan:

Kegiatan penyuluhan hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros dilakukan oleh:

1. Polisi;
2. Jaksa;
3. Hakim;
4. Aparat Pemda, dan
5. Pihak BPN.

Penyuluhan hukum tersebut diselenggarakan selain karena program pemerintah, juga ada yang diselenggarakan atas inisiatif suatu organisasi yang melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Departemen Kehakiman, Pemda, BPN, sehingga penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada halangan yang berarti.

Penyelenggaraan penyuluhan hukum, biasanya atas permintaan atau tawaran masyarakat, dengan organisasi masyarakat, dan himbauan pemerintah yang disesuaikan dengan program kerja pada masyarakat binaan Kadarkum. Pemberi materi penyuluhan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, aparat pemda dan pihak BPN, tersebut bertujuan agar materi hukum yang disampaikan itu, masyarakat dapat memahami dengan baik kemudian dapat mentsati hukum dalam kehidupannya sehari-hari, sebab pihak-pihak yang memberikan materi hukum tersebut adalah termasuk pihak penegak hukum.

b) Sasaran Penyuluhan Hukum

Menurut penjelasan Ruslan Tahir, Aparat Pemda Tingkat II Maros (wawancara, 1 Juli 1998), mengatakan: bahwa sasaran penyuluhan hukum dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, yaitu:

- 1) Para pemuda atau remaja pada umumnya;
- 2) Ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita
- 3) Para Pegawai Negeri Sipil
- 4) Tokoh masyarakat.

Sedangkan, kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum menurut Abd. Tahir Nganro, aparat Pemda Tingkat II Maros (wawancara, 1 Agustus 1998) mengatakan:

- a. Molekulir sambung rasa serta diikuti
- b. Kegiatan bersifat simulasi
- c. Lomba kesadaran hukum (Kadarkam)
- d. Ceramah tentang salah satu materi hukum

Penyuluhan hukum tersebut, bisaanya dilakukan dan diperlakukan pada Kawasan Desa Pinaan Depertemen Kehakiman.

Pada bawah ini, digambarkan dalam tabel pendapat responden terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di Daerah Tingkat II Maros, sebagai berikut:

Tabel 6

Pendapat Responden Tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum

Pertanyaan : Apakah pernah dilakukan penyuluhan hukum di daerah Anda?

N = 75

Nomor	Jawaban Responden	F	%
1.	Pernah	29	26,67
2.	Tidak pernah	2	2,67
3.	Kadang-kadang	4	5,33
4.	Sering	49	65,33
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil pengolahan angket, Tahun 1998.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Maros cukup sering dilakukan dengan persentase sebanyak 65,33 %. Hanya dua orang (2,67%) yang menjawab tidak

pernah dilakukan, dan ternyata responden tersebut memang tidak pernah mengikuti penyuluhan hukum setelah dilakukan pengecekan terhadap kedua responden tersebut.

Dengan demikian, frekuensi penyuluhan hukum dalam wileayah Kabupaten Maros menurut responden (69 orang atau 92%) cukup tinggi intensitasnya.

Untuk mendukung intensitas pelaksanaan penyuluhan hukum selama tahun 1996-1998, di bawah ini dikemukakan dalam tabel jawaban responden:

Tabel 7

**Pendapat Responden Tentang Pelaksanaan
Penyuluhan Hukum**

Pertanyaan : Setiap tahun selama tahun 1996-1998, berapa kalikah Anda mengikuti penyuluhan hukum?

N = 75

Nomor	Jawaban Responden	F	%
1.	2 (dua) kali	5	6,67
2.	4 (empat) kali	10	13,33
3.	6 (enam) kali	17	22,67
4.	8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kali	47	67,73
Jumlah		75	100

Sumber: Hasil pengolahan angket, Tahun 1998.

Berdasarkan jawaban responden di atas, terlihat bahwa intensitas pelaksanaan penyuluhan hukum setiap tahun selama tahun 1996-1998 di Kabupaten Maros cukup

tinggi, yaitu antara delapan sampai sepuluh kali (57,33%).

Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung penyelenggaraan penyuluhan hukum tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8

Pendapat Responden Tentang Faktor Yang Mendukung Pencapaian Penyuluhan Hukum

Pertanyaan : Apabila pencapaian pelaksanaan penyuluhan hukum di atas target, faktor-faktor apa yang mendukungnya?

N = 75

No	Faktor Pendukung	I	F	%
1.	Kekatifan nara sumber	15	20	
2.	Didukung oleh masyarakat	35	46,67	
3.	Adanya program yang jelas	8	10,67	
4.	Sarana dan prasarana penyuluhan hukum sangat memadai serta dana yang ada mencukupi	17	22,66	
	Jumlah	75	100	

Sumber : Hasil pengolahan s/dkt, Tahun 1978.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penyuluhan hukum seperti jumlah responden di atas, yakni 15 responden atau 20 % mengatakan faktor keaktifan nara sumber, 35 orang atau 46,67% mengatakan didukung oleh masyarakat, 8 orang atau 10,67% mengatakan adanya program yang jelas serta 17 orang atau 22,66% mengatakan sarana dan prasarana memadai.

Dengan demikian, faktor yang paling dominan mendukung penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Maros ke benar-benar jawaban responden adalah karena didukung oleh pengajar/penyelenggara (46%), terjadinya larangan, promosi, dan dana (22%).

3.3 Kesadaran Hukum Masyarakat

Sesuai dilaksanakannya penyuluhan hukum di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, ternyata dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut, mendapat respon yang positif dari warga masyarakat, baik masyarakat yang berada di pusat kota, maupun masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan.

Terjadinya berbagai bentuk dan jenis pelanggaran hukum, baik dalam bidang hukum perdata maupun hukum pidana, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap materi ketentuan hukum tersebut, sehingga perlu diberitahukan melalui penyuluhan hukum.

Sebaliknya, jika kejahatan atau pelanggaran hukum berkurang atau tetap, menandakan bahwa kesadaran hukum masyarakat meningkat. Pelaksanaan penyuluhan hukum, harus betul-betul mampu membangkitkan motivasi warga masyarakat untuk menaatiinya. Artinya, bagaimana warga masyarakat mengikuti sekaligus mengerti dan memahami materi hukum yang diberikan, agar dalam

kehidupan sehari-harinya senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pandangan responden terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 9

Pandangan Responden Terhadap Kegiatan Penyuluhan Hukum

Pertanyaan : Bagaimanakah pendangan bapak/ibu terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum?

N = 75

Nomor	Pandangan Responden	F	Z
1.	Baik sekali, karena menimbulkan kesadaran hukum	61	81,33
2.	Kurang baik	3	4
3.	Cukup baik	9	12
4.	Tidak baik	2	2,67
Jumlah		75	100

Sumber: Hasil pengolahan angket, Tahun 1998

Pandangan bapak/ibu terhadap pelaksanaan penyuluhan hukum di wilayah Maros cukup positif, yaitu dinilai baik sekali (81,33%) dari 75 orang responden. Hal ini perlu dijaga dan ditingkatkan pelaksanaannya dengan materi hukum yang lain, seperti pada materi hukum pidana (pencurian). Pandangan ini berkaitan dengan kondisi perekonomian yang mengalami krisis, sehingga untuk mencegah terjadinya pencurian,

perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang akibat dari pencurian.

Adapun faktor yang mendorong responden mematuhi hukum, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10

Faktor yang Mendorong Responden Mematuhi Hukum

Pertanyaan : Apa yang mendorong bapak/ibu mematuhi hukum selama ini?

N = 75

Nomor	Yang Mendorong Responden	F	%
1.	Karena takut pada sanksi atau takut dihukum	45	60,00
2.	Karena takut hubungan baik dengan aparat penegak hukum (polisi, Jelat, Hakim) atau aparat pemerintah yang saya kenal, rusak atau terputus	5	6,67
3.	Karena peraturan hukum itu sejauh dengan sikuan agama saya dan bersesuaian dengan nilai-nilai yang dituliskan	25	33,33
	Jumlah	75	100

Sumber: Hasil pengolehan angket, Tahun 1998

Faktor pendorong di atas didasarkan atas pendapat H.C. Kalman (Achmad Ali, 1988:3) tentang tahapan kualitatif kesadaran hukum masyarakat. Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor pendorong yang

poling dominan responder mengabdi hukum, adalah karena takut pada sanksinya (60%). Meskipun tetap sadar hukum, tetapi menurut H.C. Kelman di atas, kualitasnya masih rendah.

Faktor pendorong yang kedua, adalah karena perstirian hukum itu memang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang dianut, sebanyak 33,33%. Inilah kualitas kesadaran hukum yang tertinggi, sehingga dalam setiap penyuluhan hukum seyogyanya diarahkan pada aspek tersebut. Faktor pendorong ketiga, karena responden takut hubungan baiknya dengan aparat penegak hukum terputus, sebanyak 5,67%. Faktor ini lebih baik kualitasnya dari pada faktor karena takut pada sanksi hukum belaka.

Oleh karenanya, berdasarkan kalau dikatakan bahwa penyuluhan hukum yang diselenggarakan di Kabupaten Maros ternyata memberikan peningkatan kesadaran hukum masyarakat meskipun kualitasnya masih rendah.

Setuju dengan catatan di atas, Dr. A. Zuddin, anggota Polres Maros (wawancara, 18 Oktober 1993) mengatakan:

Untuk melihat adanya yang menjadi indikator bahwa untuk mengetahui ada peningkatan atau tidak kesadaran hukum masyarakat, harus dibandingkan dengan perintisne hukum yang telah terjadi dan tingkat kejadian berikutnya.

Menyimpulkan pendapat di atas, maka hemat penulis, untuk mengetahui terjadinya peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, ada tiga ukuran yang bisa dijadikan dasar, yaitu:

1. Kesadaran hukum tetap
2. Kesadaran hukum menurun
3. Kesadaran hukum meningkat

Tiga kriteria di atas, dapat dijabarkan dan diuji kebenarannya secara normatif dan empiris dengan melalui pendekatan angka-angka statistik kejahatan yang diperoleh di Kabupaten Maros.

Untuk membuktikan bahwa ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena dilakukan penyuluhan hukum, penulis mengemukakan data dari Polres Maros, Kejaksaan Negeri Maros dan Pengadilan Negeri Maros, sebagai berikut:

Tabel 11

Data Tindak Pidana yang Terjadi Dalam Wilayah Polres Maros Tahun 1996-1998

No.	Tahun	F	%
1.	1996	105	40,23
2.	1997	81	31,03
3.	1998	75	28,74
Jumlah		261	100,00

Sumber: Polres Maros, Tahun 1998

Data yang tampak pada tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah data tindak pidana yang terjadi dalam wilayah Polres Maros dari tahun 1996 sampai 1998 berada di bawah. Untuk tahun 1996, tindak pidana yang terjadi sebanyak 105 kali atau 140,73%, tahun 1997 sebanyak 81 kali atau (31,67%) dan tahun 1998 sebanyak 75 kali atau (28,76%).

Dari di atas, sejauhnya bahwa tindak pidana yang terjadi pada tahun 1997 ternyata menurun sebanyak 8,02% dan tahun 1998 menurun sebanyak 2,29%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat setiap tahun.

Formulasi yang dapat dijadikan ukuran dengan data tersebut, yaitu:

- a. Kalau tahun 1998 tindak pidana masih 81 berarti kesadaran hukum tetap.
- b. Kalau tahun 1998 tindak pidana yang terjadi melebihi 81, maka tidak terjadi peningkatan kesadaran hukum, tetapi justru ketidaksesuaian hukum meningkat.
- c. Kalau tahun 1998 tindak pidana lebih sedikit dari tahun sebelumnya ; yaitu 1997, berarti ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Misalkan di atas, mengambil tahun penyelidikan pertama, tentu kita melihat peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena tindak pidana yang terjadi

di tahun 1996 jumlah tadih lebih sedikit 14 atau sebanding dari tahun 1997.

Demikian pula data yang diperoleh pada Kejaksaan Negeri Maros yang merupakan tindak pidana yang dilimpahkan Polres Maros, jika dari tahun 1996-1998 ini menyatakan jumlah perkara yang sebagian besar yang mencakup bahwa ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12
Data Tindak Pidana yang Dilimpahkan
Pada Kejaksaan Negeri Maros Tahun
1996-1998

Nomor	Tahun	F	%
1.	1996	98	41,18
2.	1997	71	29,83
3.	1998	69	29,99
Jumlah		238	100

Grafik Kejadian Negeri Maros, Tahun 1998.

Data tindak pidana yang dilimpahkan Polres Maros kepada Kejaksaan Negeri Maros dari tahun 1996 sampai 1998 sebanyak 238. Dengan perincian bahwa untuk tahun 1996 sebanyak 98 tindak pidana atau (41,18%), 1997 sebanyak 71 atau (29,83%) dan tahun 1998 sebanyak 69 atau (29,99%).

Data tersebut, juga terlihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana angka tindak pidana yang terjadi dua tahun sebelumnya yakni dari tahun 1996-1997. Menurunnya tindak pidana pada tahun 1998, berarti penyuluhan hukum di daerah ini memberikan peningkatan terhadap kesadaran hukum masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Demikian pula, data tindak pidana dan perdata yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Maros, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13

**Data Perkara Pidana dan Perdata Pada Pengadilan Negeri Maros
Tahun 1996-1998**

No.	Tahun	Perdata			Pidana		
		F	I	%	F	I	%
1	1996	46	39,56		78	44,07	
2	1997	38	32,76		51	28,81	
3	1998	32	27,58		48	27,12	
	Jumlah	116	100		177	100	

Sumber: Pengadilan Negeri Maros, Tahun 1998.

Perkara perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Maros dari tahun 1996 sampai 1998 sebanyak 116 kali dengan perincian, bahwa tahun 1996 sebanyak 46 atau (39,41%), tahun 1997 sebanyak 38 atau (32,76%), dan 1998 sebanyak 32 atau (27,58%).

Cadangan perkara pidana dari tahun 1996 sampai tahun 1998 setiap tahunnya 177 perkara pidana, dengan perincian tahun 1996 sebanyak 79 atau (44,07%), tahun 1997 sebanyak 51 atau (28,01%), tahun 1998 sebanyak 48 atau (27,12%).

Data di atas, juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada penurunan perkara perdata dan pidana dari tahun ke tahun selama kurun waktu tahun 1996-1998. Dengan demikian, penyelenggaraan penyuluhan hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Manokwari memberikan pengaruh positif terhadap keberadaan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Metode/teknik penyuluhan hukum yang dilakukan di Maros yaitu melalui ceramah, himbauan, pengumuman, serta pembagian brosur, buku dan yang paling baik/efektif melalui ceramah. Penyuluhan hukum dilakukan oleh pihak Polres Maros, Pengadilan Negeri Maros, Kejaksaan Negeri Maros, dan Unsur Pemda Maros. Adapun materi hukum yang diberikan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Daerah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Agraria, serta Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Materi hukum tersebut kadang dipilih oleh instansi bersangkutan, diminta oleh kelompok etnisan orang-orang, atau dipilih/diminta oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Maros.
2. Penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah Kecamatan Daerah Tingkat II Maros dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, hanya saja kualitas kesadaran hukum masyarakat dalam menaati peraturan hukum, umumnya masih rendah, yaitu hanya lansung telut pada sanksinya dan bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh mereka.

4.2 Saran

1. Untuk lebih meningkatkan kualitas kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, masih perlu ditingkatkan metode pelaksanaan penyuluhan hukum dengan cara melakukan ceramah oleh para penegak hukum agar warga masyarakat termotivasi untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan hukum.
2. Sebaiknya masyarakat di Maros lebih mematuhi hukum atau mentaati hukum, yang didasarkan atas kesadarannya bukan karena takut terhadap sanksinya. Tetapi sadar bahwa negara kita adalah negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 1979. *Analisis Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 1988. *Pembelahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Ulker oleh Hafiz*. LEPHAK UNHAS, Ujung Pandang.
- Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Dendo, 1997. *Perbandingan Asas-asas Hukum Adat Pidana Indonesia dengan Dasar dasar Hukum Pidana Eropa Barat dan Asas-asas Hukum Pidana Texas*.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1993. *Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty, Yogyakarta.
- Merwan Nas, 1996. *Peranan Hukum dalam Menunjang Pembangunan Nasional*. Diktat Fakultas Hukum Universitas "45", Ujung Pandang.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1992. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni, Bandung.
- S.P. Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penyejarnya*. Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudipto Reberdjo, 1993. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Sudijono, D., 1995. *Sosiologi Almaji*. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1970. *Pengantar Sosiologi*. Pustaka Bhatera, Jakarta.
- _____, 1980. *Entailingi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 1990. *Pustaka-Pustak Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

_____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali, Jakarta.



OLRI WILAYAH BONE
RESORT MAROS

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. Pol. : SK/98 /X/1002/Bimmas

Kepala kepolisian Resort Maros, dengan ini menerangkan bahwa -
Mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a	:	ERNIAWATI
Tempat/Tgl lahir	:	Bulukumba / 11 Nopember 1973
Jenis kelamin	:	Perempuan
Inst / Pekerjaan	:	Mahasiswa Fakultas Hukum Univ 45 Ujung - Pandang .
A l a m a t	:	Jln. Muh YAMIN Rt E/V Meccini parang - Ujung Pandang .

berdasarkan Surat Kepala Kanter SOSPOL Kab Maros Nomor 070/38/Kep 98
ahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Wawancara dan pengambilan
ata di Polres Maros mulai tanggal 30 Mei s/d tanggal 31 Juli 1998 -
dalam hubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

" EFEKTIVITAS PENYUKUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN -
HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TK II KAB MAROS "

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan seperlunya .

Mares , 29 Oktober 1998
An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAROS
W A K A



KEPALA
MAJALAH SULAWESI
WENUS WIYONO

MAJOR POL NRP. 63080875

KEJAKSAAN NEGERI MAROS

JL DR SAM RATULANGI NO 18 TELEPON 37009

M A R O S

SURAT KETEPANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 42/S.4.15.3/07/1998 .-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SUPIANA SUPRI, SH.
Pangkat / N i p. : Ajun Jaksa / 230020803.
J a b a t a n : Pls. KASI PIDANA UMUM

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : ERNIATI
Tempat/tgl.lahir : Bulukumba, 11 Nopember 1973
Fak/Universitas : Hukum / Universitas 45 Ujung Pandang.
No. Stambuk : 0591060026
A l a m a t : Jl. Muh. Yamin RT. E/V Maccini Parang
Ujung Pandang.


Telah mengadakan wawancara dan mengambil data pada Kejaksaan Negeri Maros mulai tanggal 30 Mei 1998 s/d tanggal 31 Juli 1998 dalam penyusunan Skripsi yang berjudul :

"**EFEKTIFITAS PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TK.II KAB. MAROS "**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Maros, 03 Agustus 1998.

Pls. KASI PIDANA UMUM,


SUPIANA SUPRI, SH.

AJUN JAKSA NIP. 230020803.-

PENGADILAN NEGERI MAROS

Jalan Dr. Ratulangi No. 36 Kode Pos 91511
Telephon (0411) 371317 - 371318 Kab. Maros

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : WIS.Dll.AT.01.03-695 / 1998

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HAMANG SONGGO, S.I.P.

Pangkat / Gol : Penata Tk. I (III/d) .

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Maros .

menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ERNIWATI

Tempat/tgl lahir : Bulukumba , 11 Nopember 1973

Jenis kelamin : Perempuan


Inst/ Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Univ . 45 U. Pandang.

Alamat : Jl. Muh. Yamin RT. E/V Maccini Parang UP .

Telah mengadakan wawancara dan mengambil data pada Pengadilan Negeri - Maros sehubungan dengan skripsinya yang berjudul :

" EFektivitas PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN-
HUKUM MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS "

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk-
dipergunakan sebagaimana mestinya .





PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

Jalan Jenderal Akhmad Yani No. 6 Telp. 371023 Maros, 90511

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/86/Huk.

g bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H.Muh. Nawir

Pangkat/Nip : Pembina / 580 014 069

Jabatan : Asisten Tata Praja Setwilda Tk. II Maros

rangka bahwa Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ERNIWATI

Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba, 11 Nopember 1973

Fakultas : Hukum Universitas 45 Ujung Pandang.

No. Stambuk : 4591060026

Alamat : Jl. Muh. Yamin Rt. E/V Maccina Parang
Ujung Pandang.

mengadakan wawancara dan mengambil data pada Bagian Hukum
da. II Maros mulai tanggal 28 juni s/d 6 juli 1998
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**"INVITAS PENYULUSIHAN HUKUM TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN
MASYARAKAT DI DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MAROS"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
mana mestinya.

Maros, 10 Juli 1998

Atas SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
Asisten Tata Praja

Pangkat : Pembina
N i p : 580 014 069